

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholis Alhadi²

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur^{1,2}

Corresponding Author: muhammadkholilsh78@gmail.com¹, mna266@umkt.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 November 2025

Published: 24 Desember 2025

Keywords: Money Laundering, Corruption, Crypto Assets, Law Enforcement

Kata Kunci: TPPU, Korupsi, Aset Kripto, Penegakan Hukum

Abstract

The development of information technology has fundamentally transformed the landscape of economic crime, including money laundering (TPPU) crimes stemming from corruption. The pseudonymous, decentralized, and cross-jurisdictional characteristics of crypto assets pose serious challenges to the effectiveness of the anti-money laundering regime in Indonesia. The urgency of this research lies in the need to assess the extent to which the TPPU legal framework encompasses crypto assets and to identify the normative and practical obstacles to their enforcement. This research aims to analyze the TPPU legal framework for crypto assets in corruption cases and examine the law enforcement challenges faced by law enforcement officials in the digital economy era. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case-based approach, supported by an analysis of primary and secondary legal materials. The results of the discussion indicate that, normatively, crypto assets can be qualified as objects of TPPU based on the open formulation regarding assets in Law Number 8 of 2010. However, the duality of crypto asset regulation, limited technical regulations for digital asset evidence and confiscation, and low blockchain forensic capacity and cross-border cooperation are major obstacles to law enforcement. This study emphasizes the importance of regulatory harmonization, strengthening risk-based supervisory models, and increasing institutional capacity so that the TPPU regime can function effectively in eradicating corruption based on asset recovery in the era of financial technology transformation.

Abstrak

Perkembangan aset kripto berbasis teknologi blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Karakteristik aset kripto yang pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana konstruksi hukum TPPU mampu menjangkau aset kripto serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi dan mengkaji tantangan penegakan hukum yang dihadapi aparat penegak hukum di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU berdasarkan formulasi terbuka mengenai harta kekayaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dualisme pengaturan aset kripto, keterbatasan pengaturan teknis pembuktian dan perampasan aset digital, serta

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

rendahnya kapasitas forensik blockchain dan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas institusional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era transformasi teknologi finansial.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik terhadap integritas hukum dan stabilitas keuangan negara. Dalam hukum pidana ekonomi, TPPU diposisikan sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana asal, terutama korupsi. Rezim TPPU dikembangkan melalui pendekatan *follow the money* untuk memutus mata rantai kejahatan dengan menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan (UNODC, 2018). Di Indonesia, kerangka normatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun efektivitasnya menghadapi tantangan serius seiring perkembangan teknologi finansial digital.

Dari sisi normatif, posisi hukum aset kripto dalam sistem hukum Indonesia masih belum jelas. Aset kripto diakui sebagai komoditas digital untuk kepentingan perdagangan dan investasi, namun belum diatur secara eksplisit sebagai objek TPPU dalam hukum pidana. Ambiguitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penentuan status aset kripto sebagai hasil tindak pidana, penerapan mekanisme *follow the money*, dan pelaksanaan perampasan aset.

Perkembangan *cryptocurrency* atau aset kripto berbasis blockchain telah mengubah lanskap kejahatan ekonomi global, termasuk praktik pencucian uang. Karakteristik aset kripto yang terdesentralisasi, pseudonim, dan bersifat lintas batas memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk mengaburkan aliran dana ilegal. Teknologi *blockchain* memungkinkan transaksi dilakukan tanpa otoritas pusat, sehingga mekanisme pengawasan keuangan konvensional menjadi kurang efektif. Karena itu, diperlukan kerangka hukum yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor agar blockchain dapat berfungsi sebagai katalis transformasi tata kelola hukum di era digital (Hidayat, *et. al.*, 2025).). Sejumlah penelitian

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

menunjukkan bahwa transaksi berlapis (*layering*) dan konversi lintas aset digital kerap digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, termasuk hasil korupsi.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum TPPU yang melibatkan aset kripto menghadapi kendala praktis yang signifikan. Aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan pemahaman teknis terkait transaksi kripto dan teknologi blockchain, yang berdampak langsung pada efektivitas pembuktian dan penelusuran aset ilegal. Anonimitas relatif dalam penggunaan dompet digital (*wallet*) memperumit identifikasi pelaku serta hubungan antara aset dan tindak pidana asal, sehingga memperlemah konstruksi pembuktian dalam proses peradilan. Perkembangan modus pencucian uang semakin kompleks dengan memanfaatkan cryptocurrency yang bersifat pseudonymous dan minim pengawasan. Karakter transaksi peer-to-peer, tingkat privasi tinggi, serta fleksibilitas lintas batas menjadikan kripto sarana potensial Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan cryptocurrency sebagai modus TPPU serta kesiapan UU No. 8 Tahun 2010 dalam menjerat pelakunya melalui pendekatan yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. (Wardani & Barkhuizen, 2022).

Selain itu, sifat pseudonimitas dan lintas yurisdiksi transaksi aset kripto semakin memperumit penegakan hukum. Identitas pemilik dompet digital tidak selalu dapat dikaitkan secara langsung dengan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara kerja sama lintas negara masih menghadapi keterbatasan. Kajian internasional menunjukkan bahwa aset kripto kerap dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang karena kecepatan transaksi, lemahnya pengawasan global, serta penggunaan layanan mixing dan tumbling untuk mengaburkan jejak transaksi (Trautman, 2021; OECD, 2024).

Meskipun demikian, kajian akademik yang ada masih menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada fenomena pencucian uang melalui aset kripto secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*. Ketiadaan pengaturan pidana yang eksplisit mengenai aset kripto sebagai objek TPPU berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Di sisi lain, tantangan teknis penegakan hukum terutama terkait pembuktian, penyitaan, dan pelacakan aset kripto memang telah dibahas dalam beberapa studi, namun belum dianalisis secara komprehensif dalam kerangka strategi pemberantasan korupsi modern (Habsari, & Maharani, 2025).

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholis Alhadi²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk mengkaji secara kritis konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dalam perkara korupsi serta menganalisis tantangan normatif dan praktis penegakan hukumnya. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana ekonomi digital, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih adaptif, koheren, dan efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada era transformasi teknologi finansial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana korupsi, dan pengaturan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep hukum seperti *follow the money*, *predicate crime*, dan aset kripto sebagai objek hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan norma dalam praktik penegakan hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif guna mengkaji konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto serta mengidentifikasi tantangan normatif dan praktis penegakan hukumnya dalam perkara korupsi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum TPPU terhadap Aset Kripto dalam Perkara Korupsi

Aset kripto dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi yang khas karena berada pada irisan antara hukum keuangan, hukum perdagangan, dan hukum pidana ekonomi. Secara normatif, aset kripto dikualifikasikan sebagai komoditas digital tidak berwujud yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 serta Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Pengakuan ini menegaskan bahwa aset kripto merupakan objek hukum yang sah dalam ranah perdagangan dan investasi, meskipun tidak memiliki bentuk fisik maupun

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

underlying asset sebagaimana komoditas konvensional lainnya. Status hukum tersebut membuka ruang pemanfaatan aset kripto dalam aktivitas ekonomi, sekaligus menimbulkan potensi penyalahgunaan dalam kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang (Adinda & Paula 2024).

Dalam kerangka hukum pidana ekonomi, konstruksi hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap aset kripto harus dipahami dengan menempatkan TPPU sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*), khususnya korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU secara normatif tidak membatasi objek pencucian uang pada aset berwujud atau konvensional, melainkan mencakup setiap harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam konteks TPPU, hakikat pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menitikberatkan pada perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, mengalihkan, atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Aset kripto dalam praktik dapat difungsikan sebagai sarana placement, layering, dan integration terhadap hasil tindak pidana korupsi, antara lain dengan mengonversi uang hasil kejahatan menjadi aset kripto, mentransfernya melalui jaringan blockchain lintas dompet digital, dan mengintegrasikannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang tampak legal. Karakteristik aset kripto yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi menjadikannya instrumen yang efektif untuk mengaburkan jejak aliran dana hasil kejahatan.

Konstruksi hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap aset kripto dalam perkara korupsi harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana ekonomi yang memandang TPPU sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*), khususnya korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *follow the money* yang menitikberatkan pada penelusuran dan perampasan hasil kejahatan sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi modern. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU secara normatif tidak membatasi objek pencucian uang pada aset berwujud atau konvensional, melainkan mencakup setiap harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan berasal dari tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan formulasi norma yang

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

bersifat terbuka tersebut, aset kripto sebagai aset digital tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai objek TPPU apabila digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi (Nurrurachman, *et., all*, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, aset kripto memiliki kedudukan hukum yang bersifat dualistik. Di satu sisi, aset kripto secara tegas tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan moneter dan kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta diperkuat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan stabilitas moneter, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko sistem keuangan. Namun di sisi lain, aset kripto telah memperoleh pengakuan hukum sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 jo. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Pengakuan ini menegaskan bahwa aset kripto merupakan objek hukum yang sah dalam ranah perdagangan dan investasi, sehingga memiliki relevansi dalam konteks hukum pidana ekonomi, termasuk sebagai objek pencucian uang (Murti, *et., all.*, 2024).

Dalam konteks TPPU, perbuatan pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menitikberatkan pada tindakan menyamarkan, menyembunyikan, mengalihkan, atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Aset kripto dalam praktik memiliki potensi kuat digunakan sebagai sarana placement, layering, dan integration terhadap hasil tindak pidana korupsi, antara lain melalui konversi uang hasil kejahatan ke dalam aset kripto, transfer lintas dompet digital berbasis blockchain, dan integrasi kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang tampak legal. Karakteristik aset kripto yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi menjadikannya instrumen yang efektif untuk mengaburkan jejak aliran dana, sehingga meningkatkan risiko pencucian uang berbasis teknologi digital (Hidayat, *et., all*, 2025).

Meskipun secara konseptual dan normatif aset kripto dapat dijangkau oleh rezim TPPU, konstruksi hukum yang ada masih menghadapi keterbatasan serius pada aspek teknis penegakan hukum. Undang-Undang TPPU belum mengatur secara spesifik mekanisme pembuktian digital, metode penilaian nilai aset kripto, serta prosedur

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

penyitaan dan perampasan aset kripto dalam hukum acara pidana, sehingga berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dalam praktik asset recovery. Upaya penguatan mulai terlihat melalui diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur penanganan aset kripto sebagai barang bukti pidana, termasuk pengelolaan controlled crypto wallet, pemblokiran, dan penyitaan. Namun, karena bersifat sektoral, pengaturan ini belum sepenuhnya menutup celah normatif, sehingga harmonisasi regulasi dan penegasan norma pidana tetap diperlukan agar konstruksi hukum TPPU terhadap aset kripto dapat berfungsi optimal dalam pemberantasan korupsi berbasis pemulihan aset di era ekonomi digital.

2. Tantangan Normatif dan Praktis Penegakan Hukum TPPU melalui Aset Kripto

Regulasi aset kripto menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan status hukum dan ruang lingkup pemanfaatannya dalam sistem ekonomi nasional. Ketidakpastian regulasi berpotensi menghambat perkembangan industri kripto, sementara pengaturan yang terlalu ketat justru dapat membatasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Di sisi lain, lemahnya pengawasan membuka peluang penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat namun adaptif, agar mampu menyeimbangkan kebutuhan perlindungan sistem keuangan dan masyarakat dengan dorongan terhadap inovasi teknologi keuangan. Tantangan ini semakin relevan mengingat regulasi transaksi kripto di Indonesia masih menghadapi persoalan keamanan, perlindungan konsumen, serta penyesuaian terhadap dinamika pasar yang cepat berubah (Laksito, *et. al.*, 2024).

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan cryptocurrency terletak pada belum adanya keseragaman regulasi di tingkat global. Setiap negara menerapkan pendekatan hukum yang berbeda-beda dalam mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan mengawasi aset kripto, sehingga menciptakan fragmentasi regulatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Perbedaan model pengaturan ini tidak hanya menyulitkan aktivitas lintas yurisdiksi, tetapi juga membuka ruang arbitrase regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk menghindari pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kripto masih berada dalam fase transisi, di mana negara-negara berupaya menyeimbangkan antara

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

kepentingan stabilitas sistem keuangan dan dorongan terhadap inovasi teknologi finansial.

Selain itu, penggunaan cryptocurrency dalam berbagai aktivitas ilegal semakin memperumit upaya penegakan hukum, terutama karena sifat anonimitas dan lintas batas transaksi digital. Keberadaan instrumen kripto tertentu yang sulit dilacak turut meningkatkan risiko kriminalitas dan potensi gangguan terhadap sistem keuangan tradisional. Oleh karena itu, pengembangan model regulasi yang berbasis risiko serta penguatan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola kripto yang lebih efektif, adaptif, dan mampu merespons dinamika kejahatan ekonomi digital (Hardana, *et. al.*, 2025).

Selain tantangan normatif, implementasi regulasi kripto juga dihadapkan pada persoalan teknis dan kelembagaan. Pembatasan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran memang berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan, namun pada saat yang sama membatasi adopsi kripto dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Dalam konteks Indonesia (Shiroth et al., 2023). Pembaruan regulasi diperlukan untuk merespons risiko keamanan siber, volatilitas aset kripto, serta perdebatan mengenai klasifikasi hukum aset kripto. Di samping itu, peningkatan edukasi publik mengenai manfaat dan risiko aset kripto menjadi faktor penting untuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital berbasis aset kripto. (Silva, *et. al.*, 2022).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency menghadapi tantangan signifikan seiring dengan karakteristik aset digital yang mudah dipindahkan, bersifat anonim, dan terdesentralisasi. Pergerakan dana dalam ekosistem kripto sulit dilacak karena tidak bergantung pada otoritas pusat, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi pelaku dan menelusuri asal-usul dana. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas teknologi kripto dan potensi risikonya sebagai sarana pencucian uang. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kebijakan yang bersifat komprehensif dan preventif, mengingat dampak pencucian uang berbasis kripto dapat mengancam stabilitas keuangan negara dan melemahkan efektivitas sistem penegakan hukum pidana ekonomi.

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

Selain kendala normatif, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan. Minimnya keahlian forensik blockchain, keterbatasan teknologi analitik transaksi kripto, serta rendahnya koordinasi lintas negara menjadi hambatan utama dalam penindakan kejahatan ini. Transaksi kripto yang bersifat global menuntut kerja sama internasional yang intensif, namun perbedaan pendekatan regulasi antarnegara dan ketiadaan standar global yang seragam sering kali menghambat proses penegakan hukum. Di sisi lain, perkembangan teknologi kripto yang sangat cepat menyebabkan regulasi cenderung tertinggal, sehingga membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi analitik yang lebih canggih, serta penguatan kerja sama internasional agar upaya pemberantasan pencucian uang melalui cryptocurrency dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Bidjuni, *et. al.*, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tantangan penegakan hukum TPPU melalui aset kripto bersifat multidimensional, mencakup persoalan normatif, teknis, kelembagaan, hingga koordinasi lintas yurisdiksi. Ketidakpastian regulasi, fragmentasi pengaturan global, serta karakteristik aset kripto yang anonim, terdesentralisasi, dan lintas batas telah menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas kejahatan ekonomi digital. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas pendekatan *follow the money* dalam rezim TPPU, karena mekanisme penelusuran, pembuktian, dan perampasan aset belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi blockchain. Tanpa pembaruan regulasi yang responsif dan penguatan kapasitas penegak hukum, aset kripto berpotensi terus dimanfaatkan sebagai instrumen penyamaran hasil tindak pidana, termasuk korupsi, yang pada akhirnya melemahkan tujuan utama rezim anti-pencucian uang itu sendiri.

Oleh karena itu, penegakan hukum TPPU melalui aset kripto menuntut strategi yang lebih komprehensif dan berorientasi ke depan. Penguatan kerangka hukum nasional perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penegasan klasifikasi hukum aset kripto, serta pengembangan model pengawasan berbasis risiko yang seimbang antara perlindungan sistem keuangan dan dukungan terhadap inovasi digital. Di sisi praktis, peningkatan kapasitas forensik blockchain, pemanfaatan teknologi analitik transaksi kripto, serta intensifikasi kerja sama internasional menjadi prasyarat mutlak untuk menutup celah penegakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, rezim TPPU tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif dan adaptif, sehingga mampu merespons secara

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

efektif dinamika kejahatan ekonomi digital dan menjaga integritas sistem hukum serta stabilitas ekonomi nasional di era transformasi teknologi finansial.

Penutup

Aset kripto secara konseptual dan normatif dapat dikualifikasikan sebagai objek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi, sejalan dengan konstruksi hukum pidana ekonomi yang menempatkan TPPU sebagai follow-up crime dari tindak pidana asal. Formulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang bersifat terbuka memungkinkan perluasan makna harta kekayaan hingga mencakup aset digital tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, termasuk aset kripto. Penegakan hukum TPPU di era aset kripto menuntut pembaruan paradigma hukum yang lebih adaptif dan berorientasi ke depan. Harmonisasi regulasi, penegasan klasifikasi hukum aset kripto, penguatan model pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas teknologi dan kerja sama internasional merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan efektivitas anti-pencucian uang. Dengan langkah tersebut, TPPU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga preventif dan transformatif dalam mendukung pemberantasan korupsi serta menjaga integritas sistem hukum dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika transformasi teknologi finansial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas forensik digital, serta kerja sama internasional agar rezim TPPU mampu berfungsi secara efektif dalam pemberantasan korupsi di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, M. S., Sari, M., & Paula, P. (2024). Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 115-126.
- Bidjuni, R. K., Kasim, R. K., & Kodai, D. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Di Indonesia. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 208-218.
- Habsari, H. T., & Maharani, N. (2025). Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 51-68.
- Hardana, A., Siregar, S. E., & Utami, T. W. (2025). Tantangan Hukum Dalam Regulasi Cryptocurrency Di Era Ekonomi Digital Global. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(04), 1-12.

**TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TPPU DALAM KASUS KORUPSI MELALUI
ASET KRIPTO DI INDONESIA**

Muhammad Kholil¹, Muhammad Nurcholish Alhadi²

- Hidayat, H., Van Gobel, A. A., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Tinjauan Potensi dan Tantangan Penerapan Teknologi Blockchain dalam Sistem Hukum. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 437-445.
- Laksito, J., Karisma, D., & Hartono, B. (2024). Tantangan Hukum dalam Regulasi Transaksi Kripto di Indonesia Antara Peluang dan Risiko. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 57-69.
- Murti, T. W., Kefianto, K., Ferdiansyah, R., Priyambodo, M. B., Akbar, M., & Nugroho, A. A. (2024). Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Nurrurachman, K., Alharun, S. J., Aprianti, A., Sabilla, R. K., & Amaliah, K. (2025). Pendekatan Follow The Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 296-301.
- Shiroth, M. F., Sukarmi, S., & Dewantara, R. (2023). Legal Status Of Individual Crypto Assets As Tax Objects From Sharia Perspective. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 3(04), 36-71.
- Silva, E. C., & Mira da Silva, M. (2022). Research contributions and challenges in DLT-based cryptocurrency regulation: a systematic mapping study. *Journal of Banking and Financial Technology*, 6(1), 63-82.
- Trautman, Lawrence J., Bitcoin, Virtual Currencies, and the Struggle of Law and Regulation to Keep Pace (May 30, 2018). *102 Marquette Law Review* 447 (2018)
- UNODC, Money Laundering and the Financing of Terrorism (Vienna: United Nations, 2018).
- Wardani, A., Ali, M., & Barkhuizen, J. (2022). Money laundering through cryptocurrency and its arrangements in money laundering act. *Lex Publica*, 9(2), 49-66.